UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah studi yang dilakukan berdasarkan interpretasi dengan menggunakan data-data yang ditemukan di lokasi tempat penelitian.[100] Dalam arti data-data di peroleh berdasarkan survei yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang diakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau diskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang berkaitan dengan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tembilahan: Analisis Pertimbangan Maslahat Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tembilahan..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Subrantas Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

[100] Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma), hlm. 93

1. Lokasi penelitian ini merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, efesiensi waktu, biaya dan tenaga. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Kantor Pengadilan Agama merupakan institusi publik yang di kelola secara profesional dalam melayani persoalan perdata, terutama menjadi fokusnya penelitian penulis. Waktu penelitian dimulai dari putusan Pengadilan Agama Tembilahan dimulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[101] Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[102]

Populasi hakim di Pengadilan Agama Tembilahan berjumlah 6 orang, yang diambil jadi sampel berjumlah 4 orang. Jumlah putusan perkara cerai gugat yang sudah *inkrach* di Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2017 berjumlah 664 kasus. Dari 664 putusan perkara cerai gugat penulis mengambil sampel sebanyak 35 putusan perkara untuk mewakili sampel lainnya.

[101]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 118

[102]*Ibid*, hal. 119

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik sampling yang penulis gunakan adalah teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.[103] Jenis teknik non random yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki tempat penelitian dan selama penelitian berlangsung caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang bisa dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dapat dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer (*field research*)

   Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya, yaitu :

   a. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

[103] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2003), hal. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengadilan Agama Tembilahan.

2. Sumber Data Sekunder (*library research*)

Sumber data sekunder berupa salinan putusan perkara yang sudah *inkrah* di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2017, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, kamus-kamus, catatan-catatan, ensiklopedi yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas di dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena penilitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan.[104] Untuk mendapatkan data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. *Observasi*

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[105] Metode ini mengamati secara lansung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini.

2. *Wawancara*

[104] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 62
[105] Cholid Narbuko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), h.70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawacara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab secara lansung dengan responden, diharapkan dapat memberikan data yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *dept interview*, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data secara terperinci, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait.

3. *Dokumentasi*

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber, dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku-buku, serta mengamati dan mempelajari bermacam-macam bentuk dan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Tembilahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu peroses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan secara akurat. Penulis melakukan analisis data pada saat peroses pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data, dalam bentuk periode tertentu analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yaitu mencari nilai-nilai dari satu variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Oleh karena itu penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum kasus-kasus cerai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan dan menjelaskan berbagai hal tentang upaya dan cara yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi persoalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas. Adapun analisis data *kualitatif* dibagi dalam lima langkah:

1. Mengorganisasi data: cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya.
2. Membuat kategori menemukan tema dan pola : langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupaka peroses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.
3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada : setelah peroses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.
4. Mencari eksplansi alternatif data: peroses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang terkadang dalam data tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini penulis harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang ada digunakan untuk mendiskripsikan data dan hasil analisis.[106]

[106] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitain Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 261

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.